



**P U T U S A N**  
**Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUSTRISNO Als INO Bin Alm YURSAL;**
2. Tempat lahir : Concong Luar;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 01 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Kerja RT/RW 02/02 Kelurahan maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pbr tanggal 3 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pbr tanggal 3 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pbr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUSTRISNO AIs INO Bin Alm YURSAL** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUSTRISNO AIs INO Bin Alm YURSAL** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah kotak infak;
  - 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah;
  - 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
  - Uang tunai sejumlah Rp 635.000 dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 10.000 dan 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 5.000.

**Dikembalikan kepada saksi Rahmat Nurul Akbar AIs Rahmat Bin Narjib.**

- 1 (satu) buah tang berwarna merah;
- 1 (satu) buah obeng berwarna kuning hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa ia terdakwa **YUSTRISNO Als INO Bin Alm YURSAL (selanjutnya disebut terdakwa)** bersama – sama dengan Sdr. RIKO (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 01.45 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kaharudin Nasution Toko Toserba 35.000 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dalam perkara ini ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 01.45 Wib di Jalan Kaharudin Nasution Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru terdakwa menemui Sdr. RIKO (DPO) di Cucian Motor AJAN 39 yang berada di Jalan Kaharudin Nasution Kota Pekanbaru, saat itu terdakwa menemui Sdr. RIKO (DPO) untuk mengajaknya melakukan pencurian di Toko Serba Jaya 35.000, disaat terdakwa mengajak Sdr RIKO (DPO) saat itu Sdr.RIKO (DPO) menyetujui ajakan terdakwa tersebut dan sekira pukul 01.30 Wib terdakwa dan Sdr. RIKO bergerak ke Toko Serba Jaya 35.000 yang mana saat itu Tugas Sdr. RIKO (DPO) adalah memantau situasi diluar Toko Serba Jaya 35.000 dan Setelah Sdr. RIKO (DPO) mengatakan “AMAN” kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung memanjat ke Plafon Toko Serba Jaya 35.000 yang mana saat itu terdakwa masuk ketoko tersebut dengan memanjat Plafon, setelah terdakwa berada di dalam TOKO JAYA SERBA 35.000 terdakwa langsung berjalan dan melihat ada 3 Kotak infak yang berisikan uang, saat itu terdakwa langsung mengambil Tang yang mana Tang tersebut terdakwa dapatkan dari TOKO SERBA JAYA 35.000 setelah terdakwa mendapatkan



Tang tersebut terdakwa langsung merusak gembok tersebut setelah Gembok tersebut berhasil terdakwa buka terdakwa langsung mengambil uang yang ada didalam 3 Kotak infak tersebut, dan saat itu terdakwa juga mengambil 2 (dua) dua buah lampu emergency dengan kotak merek LUBY, 1(satu) buah bola lampu dengan kotak merek GOODDHIP, 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merek LXD, 1 (satu) helai baju kaos cansee warna merah merek DENNDEV, 1 (satu) buah tas ransel warna merah merek CARBONI, setelah mendapatkan uang dan barang barang di dalam Toko Serba Jaya 35.000 tersebut terdakwa langsung keluar dari Toko tersebut dan langsung menemui Sdr. RIKO (DPO) dan terdakwa pun mengatakan kepada Sdr. RIKO (DPO) bahwa terdakwa berhasil mengamankan sejumlah uang sebesar lebih kurang Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan sejumlah barang yang terdakwa inginkan, setelah itu terdakwa pun membagikan hasil tersebut kepada Sdr. RIKO (DPO) dan saat itu terdakwa membagikan uang sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RIKO (DPO) dan sisanya uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari hari.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan toko Jaya Serba 35.000 mengalami kerugian senilai Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan ke tiga kotak infak mengalami kerugian sekira lebih kurang Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah). atau setidaknya – tidaknya senilai itu.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.***

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RAHMAT NURUL AKBAR Als RAHMAT Bin NARJIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua BAP saksi pada saat ditingkat penyidikan.
  - Bahwa Toko Jaya Serba 35000 adalah milik DIKI BETERSON dan toko Jaya Serba 35000 bergerak dibidang menjual bermacam macam pakaian baru dan jam tangan , kacamata dan bola lampu dimana hubungan saksi



dengan toko Jaya Serba 35000 adalah saksi karyawan toko toko Jaya Serba 35000 dan menjabat sebagai kepala toko.

- Bahwa barang dagangan milik toko Jaya Serba 35000 ada yang hilang yakni berupa 2 (dua) buah lampu emergency dengan kotak merek LUBY, 1(satu) buah bola lampu dengan kotak merek GOODDHIP, 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merek LXD, 1 (satu) helai baju kaos cansee warna merah merek DENNDEV, 1 (satu) buah tas ransel warna merah merek CARBONI dan uang dalam kotak infak sebanyak 3 (tiga) kotak infak terdiri dari 1 (satu) buah kotak infak milik Masjid Raya Batu Taba, 1 (satu) buah kotak infak milik Masjid Raya Batu Taba milik Pendidikan Muhammadiyah Nagari Batu Taba kecamatan Batipuh Selatan , Kabupaten Tanah Datar dan 1 (satu) buah kotak infak milik Masjid Nurul Iman dimana saksi tidak tahu jumlah uang dalam kotak infak.
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan dalam toko Jaya Serba 35000 pada hari senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 10.00 wib saat saksi datang ke toko Jaya Serba 35000 dimana dimana saksi melihat uang dalam kotak infak sudah tidak ada lagi dan saksi lihat gembok kunci kotak infak sudah rusak.
- Bahwa setelah saksi melihat gambar rekaman CCTV dalam toko Jaya Serba 35000 saksi mengetahui kejadian pencurian di toko Jaya Serba 35000 terjadi pada hari senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 01.45 wib bertempat toko Jaya Serba 35000 di jalan Kaharuddin Nasution Kel.Maharatu Kec.Marpoyan Damai Pekanbaru.
- Bahwa setelah saksi melihat Gambar rekaman CCTV dimana pelakunya seorang laki-laki yang bentuk badanya mirip dengan petugas parkir di depan toko Jaya Serba 35000 bernama toko Jaya Serba 35000 bernama panggilan INO dan setelah saudara INO dapat ditangkap dimana saudara INO mengakui perbuatannya mengambil barang dalam toko Jaya Serba 35000 bersama seorang temannya bernama RIKO.
- Bahwa setelah dengan jelas saksi melihat seorang laki-laki atas nama YUSTRISNO als INO Bin (alm) YURSAL yang dihadapkan kepada saksi dapat saksi jelaskan saksi kenal dengan YUSTRISNO als INO Bin (alm) YURSAL dimana terhadap saudara YUSTRISNO als INO Bin (alm) YURSAL orang yang ditangkap dan diamankan karena melakukan pencurian di toko Jaya Serba 35.000 dan juga terhadap YUSTRISNO als





INO Bin (alm) YURSAL juga adalah petugas parkir yang biasa parkir di depan toko Jaya Serba 35.000

- Bahwa yang menangkap saudara YUSTRISNO als INO Bin YURSAL adalah saudara ALFIANDI bersama temannya dan dari penjelasan saudara ALFIANDI ianya menangkap saudara YUSRISNO als INO Bin YURSAL pada hari senin tanggal 21 Oktober 2024 di rumah jalan Pahlawan Kerja Kec.Marpoyan Damai Pekanbaru dan saudara ALFIANDI menangkap saudara YUSRISNO als INO Bin YURSAL setelah saksi mencurigai pelakunya adalah saudara YUSTRISNO als INO kemudian saksi memberi tahu kepala parkir dimana setelah itu saudara ALFIANDI mencari saudara YUSTRISNO als INO hingga saudara YUSTRISNO als INO dapat ditangkap saudara ALFIANDI.
- Bahwa pada saat saudara YUSTRISNO als INO ditangkap saudara ALFIANDI dimana ada barang bukti yang ditemukan saudara ALFIANDI dari saudara YUSTRISNO als INO adalah 2 (dua) buah lampu emergency dengan kotak merek LUBY, 1(satu) buah bola lampu dengan kotak merek GOODDHIP, 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merek LXD, 1 (satu) helai baju kaos cansee warna merah merek DENNDEV, 1 (satu) buah tas ransel warna merah merek CARBONI dimana terhadap uang dari kotak infak sudah habis dibelanjakan saudara YUSRISNO als INO bersama temannya RIKO membeli narkoba jenis shabu.
- Bahwa saat saudara YUSTRISNO als INO dapat diamankan dimana saudara YUSTRISNO als INO mengakui perbuatannya mengambil barang dalam toko jaya Serba 35.000 dan uang dalam kotak infak bersama temannya RIKO dan dijelaskan saudara YUSTRISNO als INO uang dalam kotak infak seluruhnya sebanyak Rp.2.100.000.- (dua juta seratus).
- Bahwa dari pengakuan saudara YUSTRISNO als INO ianya masuk kedalam toko Jaya serba 35.000 dengan cara memanjat dari dinding samping toko Jaya serba 35.000 tepat didekat cucian sepeda motor lalu masuk toko Jaya Serba 35.000 lewat atap toko.
- Bahwa terhadap barang dagangan toko Jaya serba 35.000 berupa tas ransel, celana jeans, baju kaos dan bola lampu posisi nya terletak di etalase pajangan toko dan kotak infak infak posisi nya terletak dibagian depan toko dari penjelasan saudara YUSTRISNO als INO ianya mengambil uang dari dalam kotak infak mengambil uang dalam kotak



infak menggunakan alat berupa tang, obeng dan palu pengecil jam tangan dengan merusak kunci gembok dan ensel kotak infak dengan alat.

- Bahwa dari penjelasan saudara YUSTRISNO als INO saat mengambil barang dalam toko Jaya Serba 35.000 dimana peran saudara yang masuk dalam toko Jaya Serba 35.000 dan mengambil barang barang dan uang dalam kotak infak yang ada didalam toko Jaya Serba 35.000 dan perasan temannya RIKO menjaga diluar toko Jaya Serba 35.000 mengawasi orang dari luar toko.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dimana dapat saksi jelaskan setelah melihatnya saksi kenal dengan barang tersebut dimana terhadap 2 (dua) dua buah lampu emergency dengan kotak merek LUBY, 1(satu) buah bola lampu dengan kotak merek GOODDHIP, 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merek LXD, 1 (satu) helai baju kaos cansee warna merah merek DENNDEV, 1 (satu) buah tas ransel warna merah merek CARBONI Barang bukti yang didapat dari saudara YUSTRISNO als INO dan barang tersebut adalah barang dagangan toko Jaya Serba 35.000 yang hilang dan diambil saudara YUSTRISNO als INO dan terhadap 3 (tiga) kotak infak terdiri dari 1 (satu) buah kotak infak milik Masjid Raya Batu Taba, 1 (satu) buah kotak infak milik Masjid Raya Batu Taba milik Pendidikan Muhammadiyah Nagari Batu Taba kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar , 1 (satu) buah kotak infak milik Masjid Nurul Iman dimana kotak infak tersebut ada didalam toko Jaya serba 35.000 dimana saudara YUSTRISNO als INO mengambil uang dari dalam kotak infak tersebut dan terhadap, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah palu pengecil jam tangan adalah barang barang milik toko Jaya Serba 35.000 dimana alat tersebut digunakan saudara YUSTRISNO als INO merusak kotak infak.
- Bahwa saksi kenal dengan gambar tersebut dimana garbar tersebut adalah gambar rekaman CCTV yang ada di dalam toko Jaya Serba 35.000 dimana pada gambar no.1 itu Gambar saudara YUSTRISNO als INO masuk dari atas atap samping toko Jaya serba 35.000 dan gambar no.2 adalah gambar saudara YUSTRISNO als INO sedang mengambil uang dalam kotak infak.
- Bahwa akibat perbuatan saudara YUSTRISNO als INO mengambil barang barang toko Jaya Serba 35.000 pemilik toko Jaya Serba 35.000 mengalami rugi senilai Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan ke tiga



kotak infak mengalami kerugian sekira lebih kurang Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

2. **Saksi ALFIANDRI Als ALFI Bin Alm. SYAMSUAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua BAP saksi pada saat ditingkat penyidikan.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 01.45 wib di Toko Toserba 35.000 Marpoyan jalan KH. Nasution RT 02 RW 03 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
- Bahwa barang yang hilang yaitu 3 buah kota amal, 1 buah tas rangsel warna merah, 1 bh baju merek dende warna merah, 1 bh celana panjang warna hitam, 1 buah lampu dan 2 buah senter emergency.
- Bahwa kerugian +Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah YUSTRISNO Als INO karena saksi kenal dengan yang bersangkutan dan perbuatan pelaku terekam di kamera CCTV Toko Toserba 35.000 Marpoyan.
- Bahwa saksi kenal dengan laki-laki tersebut dan dialah pelaku pencurian di toko Toserba 35.000 Marpoyan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024.
- Bahwa saksi kenal dengan barang-barang tersebut yang mana barang-barang tersebutlah yang diambil pelaku dari Toko Toserba 35.000 Marpoyan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

3. **Saksi YOGI JULMIZA.P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua BAP saksi pada saat ditingkat penyidikan.
- Bahwa Toko Jaya Serba 35000 adalah milik DIKI BETERSON dan toko Jaya Serba 35000 bergerak dibidang menjual bermacam macam pakaian baru dan jam tangan , kacamata dan bola lampu dimana hubungan saksi dengan toko Jaya Serba 35000 adalah saksi karyawan toko toko Jaya Serba 35000 dan menjabat sebagai karyawan toko.





- Bahwa barang dagangan milik toko Jaya Serba 35000 ada yang hilang yakni berupa 2 (dua) buah lampu emergency dengan kotak merek LUBY, 1(satu) buah bola lampu dengan kotak merek GOODDHIP, 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merek LXD, 1 (satu) helai baju kaos cansee warna merah merek DENNDEV, 1 (satu) buah tas ransel warna merah merek CARBONI dan uang dalam kotak infak sebanyak 3 (tiga) kotak infak terdiri dari 1 (satu) buah kotak infak milik Masjid Raya Batu Taba, 1 (satu) buah kotak infak milik Masjid Raya Batu Taba milik Pendidikan Muhammadiyah Nagari Batu Taba kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar dan 1 (satu) buah kotak infak milik Masjid Nurul Iman dimana saksi tidak tahu jumlah uang dalam kotak infak.
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan dalam toko Jaya Serba 35000 pada hari senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 10.00 wib saat saksi datang ke toko Jaya Serba 35000 dimana saksi melihat uang dalam kotak infak sudah tidak ada lagi dan saksi lihat gembok kunci kotak infak sudah rusak.
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan dalam toko Jaya Serba 35000 pada hari senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 10.00 wib saat saksi datang ke toko Jaya Serba 35000 dimana saksi melihat uang dalam kotak infak sudah tidak ada lagi dan saksi lihat gembok kunci kotak infak sudah rusak yang mana saat itu saksi meminta tolong kepada karyawan untuk membuka rekaman CCTV dan saat CCTV terbuka saat itu saksi melihat ada 1 satu orang laki laki yang masuk ke toko serba jaya 35.000 dan mengambil uang yang ada di 3 kotak infak.
- Bahwa saksi melihat Gambar rekaman CCTV dimana pelakunya seorang laki-laki yang bentuk badanya mirip dengan petugas parkir di depan toko Jaya Serba 35000 bernama toko Jaya Serba 35000 bernama panggilan INO dan setelah saudara INO dapat ditangkap dimana saudara INO mengakui perbuatannya mengambil barang dalam toko Jaya Serba 35000 bersama seorang temannya bernama RIKO.
- Bahwa setelah dengan jelas saksi melihat seorang laki-laki atas nama YUSTRISNO als INO Bin (alm) YURSAL yang dihadapkan kepada saksi dapat saksi jelaskan saksi kenal dengan YUSTRISNO als INO Bin (alm) YURSAL dimana terhadap saudara YUSTRISNO als INO Bin (alm) YURSAL orang yang ditangkap dan diamankan karena melakukan pencurian di toko Jaya Serba 35.000 dan juga terhadap YUSTRISNO als



INO Bin (alm) YURSAL juga adalah petugas parkir yang biasa parkir di depan toko Jaya Serba 35.000.

- Bahwa yang menangkap saudara YUSTRISNO als INO Bin YURSAL adalah saudara ALFIANDI bersama temannya dan dari penjelasan saudara ALFIANDI ianya menangkap saudara YUSRISNO als INO Bin YURSAL pada hari senin tanggal 21 Oktober 2024 di rumah jalan Pahlawan Kerja Kec.Marpoyan Damai Pekanbaru dan saudara ALFIANDI menangkap saudara YUSRISNO als INO Bin YURSAL setelah saksi mencurigai pelakunya adalah saudara YUSTRISNO als INO kemudian saksi memberi tahu kepala parkir dimana setelah itu saudara ALFIANDI mencari saudara YUSTRISNO als INO hingga saudara YUSTRISNO als INO dapat ditangkap saudara ALFIANDI.
- Bahwa pada saat saudara YUSTRISNO als INO ditangkap saudara ALFIANDI dimana ada barang bukti yang ditemukan saudara ALFIANDI dari saudara YUSTRISNO als INO adalah 2 (dua) buah lampu emergency dengan kotak merek LUBY, 1(satu) buah bola lampu dengan kotak merek GOODDHIP, 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merek LXD, 1 (satu) helai baju kaos cansee warna merah merek DENNDEV, 1 (satu) buah tas ransel warna merah merek CARBONI dimana terhadap uang dari kotak infak sudah habis dibelanjakan saudara YUSRISNO als INO bersama temannya RIKO membeli narkoba jenis shabu.
- Bahwa saat saudara YUSTRISNO als INO dapat diamankan dimana saudara YUSTRISNO als INO mengakui perbuatannya mengambil barang dalam toko jaya Serba 35.000 dan uang dalam kotak infak bersama temannya RIKO dan dijelaskan saudara YUSTRISNO als INO uang dalam kotak infak seluruhnya sebanyak Rp.2.100.000.- (dua juta seratus).
- Bahwa dari pengakuan saudara YUSTRISNO als INO ianya masuk kedalam toko Jaya serba 35.000 dengan cara memanjat dari dinding samping toko Jaya serba 35.000 tepat didekat cucian sepeda motor lalu masuk toko Jaya Serba 35.000 lewat atap toko.
- Bahwa terhadap barang dagangan toko Jaya serba 35.000 berupa tas ransel, celana jeans, baju kaos dan bola lampu posisi nya terletak di etalase pajangan toko dan kotak infak infak posisi nya terletak dibagian depan toko dari penjelasan saudara YUSTRISNO als INO ianya mengambil uang dari dalam kotak infak mengambil uang dalam kotak

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pbr



infak menggunakan alat berupa tang, obeng dan palu pengecil jam tangan dengan merusak kunci gembok dan ensel kotak infak dengan alat.

- Bahwa dari penjelasan saudara YUSTRISNO als INO saat mengambil barang dalam toko Jaya Serba 35.000 dimana peran saudara yang masuk dalam toko Jaya Serba 35.000 dan mengambil barang barang dan uang dalam kotak infak yang ada didalam toko Jaya Serba 35.000 dan perasan temannya RIKO menjaga diluar toko Jaya Serba 35.000 mengawasi orang dari luar toko.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dimana dapat saksi jelaskan setelah melihatnya saksi kenal dengan barang tersebut dimana terhadap 2 (dua) dua buah lampu emergency dengan kotak merek LUBY, 1(satu) buah bola lampu dengan kotak merek GOODDHIP, 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merek LXD, 1 (satu) helai baju kaos cansee warna merah merek DENNDEV, 1 (satu) buah tas ransel warna merah merek CARBONI Barang bukti yang didapat dari saudara YUSTRISNO als INO dan barang tersebut adalah barang dagangan toko Jaya Serba 35.000 yang hilang dan diambil saudara YUSTRISNO als INO dan terhadap 3 (tiga) kotak infak terdiri dari 1 (satu) buah kotak infak milik Masjid Raya Batu Taba, 1 (satu) buah kotak infak milik Masjid Raya Batu Taba milik Pendidikan Muhammadiyah Nagari Batu Taba kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar , 1 (satu) buah kotak infak milik Masjid Nurul Iman dimana kotak infak tersebut ada didalam toko Jaya serba 35.000 dimana saudara YUSTRISNO als INO mengambil uang dari dalam kotak infak tersebut dan terhadap, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah palu pengecil jam tangan adalah barang barang milik toko Jaya Serba 35.000 dimana alat tersebut digunakan saudara YUSTRISNO als INO merusak kotak infak.
- Bahwa saksi kenal dengan gambar tersebut dimana garbar tersebut adalah gambar rekaman CCTV yang ada di dalam toko Jaya Serba 35.000 dimana pada gambar no.1 itu Gambar saudara YUSTRISNO als INO masuk dari atas atap samping toko Jaya serba 35.000 dan gambar no.2 adalah gambar saudara YUSTRISNO als INO sedang mengambil uang dalam kotak infak.
- Bahwa akibat perbuatan saudara YUSTRISNO als INO mengambil barang barang toko Jaya Serba 35.000 pemilik toko Jaya Serba 35.000 mengalami rugi senilai Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan ke tiga

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pbr



kotak infak mengalami kerugian sekira lebih kurang Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YUSTRISNO AIS INO Bin Alm YURSAL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap Kotak Infak dan barang dagangan yang ada didalam Toko Serba Jaya 35.000 di Jalan Kaharudin Nasution Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Kotak Infak dan Barang dagangan yang ada di Toko Serba Jaya 35.000 Pada tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 01.45 Wib di Jalan Kaharudin Nasution Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut bersama kawan Terdakwa yang bernama RIKO yang mana saat ini Sdr RIKO dapat melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian Kotak Infak dan Barang dagangan yang ada di dalam Toko Serba Jaya 35.000 pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 01.45 Wib di Jalan Kaharudin Nasution Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Terdakwa menemui kawan Terdakwa yang bernama RIKO yang mana Terdakwa menemui kawan Terdakwa tersebut di Cucian Motor AJAN 39 yang berada di Jalan Kaharudin Nasution Kota Pekanbaru, saat itu Terdakwa menemui Sdr RIKO untuk mengajaknya melakukan pencurian di Toko Serba Jaya 35.000, disaat Terdakwa mengajak Sdr RIKO saat itu Sdr RIKO menyetujui ajakan Terdakwa tersebut dan sekira pukul 01.30 Wib kami pun bergerak ke Toko Serba Jaya 35.000 yang mana saat itu Tugas Sdr RIKO adalah memantau situasi diluar Toko Serba Jaya 35.000 dan Setelah Sdr RIKO mengatakan "AMAN" kepada Terdakwa, Terdakwa pun langsung memanjat ke Plafon Toko Serba Jaya 35.000 yang mana saat itu Terdakwa masuk ketoko tersebut memanjat Plafon tersebut, setelah Terdakwa berada di dalam TOKO JAYA SERBA 35.000 Terdakwa pun langsung berjalan dan melihat ada 3 Kotak infak yang berisikan uang, saat itu Terdakwa pun langsung mengambil Tang yang mana Tang tersebut Terdakwa dapatkan dari TOKO SERBA JAYA 35.000 setelah Terdakwa mendapatkan Tang tersebut Terdakwa pun langsung mencoba merusak gembok tersebut

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pbr



setelah Gembok tersebut berhasil Terdakwa buka Terdakwa pun langsung mengambil uang yang ada didalam 3 Kotak infak tersebut, dan saat itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Tas, 1(Satu) buah Celan Jeans warna Hitam, 1 (Satu) buah Lampu dan 2 (dua) buah Senter Emergency, setelah mendapatkan uang dan barang barang di dalam Toko Serba Jaya 35.000 tersebut Terdakwa pun langsung keluar dari Toko tersebut dan langsung menemui Sdr RIKO dan Terdakwa pun mengatakan kepada Sdr RIKO bahwa Terdakwa berhasil mengamankan sejumlah uang sebesar lebih kurang Rp.4.000.000, dan sejumlah barang yang Terdakwa inginkan, setelah itu Terdakwa pun membagikan hasil tersebut kepada Sdr RIKO dan saat itu Terdakwa membagikan uang sebesar Rp.600.000 kepada Sdr RIKO dan Terdakwa pun saat itu menyuruh Sdr RIKO untuk membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak uang Rp.800.000, setelah Sdr RIKO membeli Narkotika Jenis Shabu kami pun langsung menghisap Narkotika Jenis Shabu tersebut di Cucian AJAN 39 saat itu Terdakwa juga menggunakan uang hasil curian tersebut untuk membeli Rokok dan Makanan untuk dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari hari.

- Bahwa 3 (tiga) buah Kotak Infak dan barang barang yang Terdakwa curi tersebut sekarang sudah diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Bukit Raya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui di dalam Toko Serba Jaya 35.000 terdapat 3(tiga) kotak infak yang berisikan uang yang mana sebelumnya Terdakwa adalah tukang parkir di Toko Serba Jaya 35.000 dan saat itu Terdakwa juga memantau isi dari 3 (tiga) buah kotak infak tersebut, yang mana disaat Terdakwa jadi tukang parkir di toko tersebut Terdakwa juga melakukan pencurian Hp di Dasbor motor yang diparkirkan di Toko Jaya Serba 35.000 makanya setelah Terdakwa ketahuan melakukan pencurian tersebut Terdakwa pun langsung diberhentikan jadi tukang parkir di Toko Jaya Serba 35.000 dan Terdakwa bisa masuk dari Plafon Toko tersebut yang mana saat itu Terdakwa juga menggambar Toko tersebut bagaimana bisa masuk ke toko tersebut ketika pintu ruko tersebut sedang dalam tertutup dan terkunci.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian atas uang yang ada didalam Kotak Infak tersebut yang mana uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pbr





kebutuhan sehari-hari dan barang seperti baju, tas celana dan lampu senter akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengenali foto tersebut yang mana foto tersebut adalah Kotak Infak yang isi uang didalam kotak Infak tersebut dan barang-barang seperti difoto tersebut yang Terdakwa curi di Toko Serba Jaya 35.000 di Jalan Kaharudin Nasution Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru pada tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 01.45 Wib.
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang-barang yang ada didalam Foto tersebut yang mana alat-alat tersebut Terdakwa gunakan untuk mempermudah Terdakwa untuk melakukan pencurian Uang yang ada di Dalam Kotak Infak dan Barang-barang yang ada di dalam Toko Serba Jaya 35.000.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 Wib dirumah Terdakwa di Jalan Pahlawan Kerja RT/RW 02/02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang mana saat Terdakwa tidur dirumah saat itu datang pihak Toko Serba Jaya 35.000 dan saat itu Terdakwa pun langsung dibangunkan oleh keluarga Terdakwa dan pihak Toko Serba Jaya 35.000 saat itu melihat rekaman CCTV kepada Terdakwa dan terlihat saat itu Terdakwa terekam CCTV toko sedang melakukan pencurian di Toko Serba Jaya 35.000 setelah Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa, Terdakwa pun langsung dibawa ke Kantor Polisi Polsek Bukit Raya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah kotak infak;
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp 635.000 dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000, 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 10.000 dan 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 5.000.
- 1 (satu) buah tang berwarna merah;
- 1 (satu) buah obeng berwarna kuning hitam;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 01.45 Wib di Jalan Kaharudin Nasution Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru terdakwa menemui Sdr. RIKO (DPO) di Cucian Motor AJAN 39 yang berada di Jalan Kaharudin Nasution Kota Pekanbaru, saat itu terdakwa menemui Sdr. RIKO (DPO) untuk mengajaknya melakukan pencurian di Toko Serba Jaya 35.000, disaat terdakwa mengajak Sdr RIKO (DPO) saat itu Sdr.RIKO (DPO) menyetujui ajakan terdakwa tersebut dan sekira pukul 01.30 Wib terdakwa dan Sdr. RIKO bergerak ke Toko Serba Jaya 35.000 yang mana saat itu Tugas Sdr. RIKO (DPO) adalah memantau situasi diluar Toko Serba Jaya 35.000 dan Setelah Sdr. RIKO (DPO) mengatakan "AMAN" kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung memanjat ke Plafon Toko Serba Jaya 35.000 yang mana saat itu terdakwa masuk ketoko tersebut dengan memanjat Plafon, setelah terdakwa berada di dalam TOKO JAYA SERBA 35.000 terdakwa langsung berjalan dan melihat ada 3 Kotak infak yang berisikan uang, saat itu terdakwa langsung mengambil Tang yang mana Tang tersebut terdakwa dapatkan dari TOKO SERBA JAYA 35.000 setelah terdakwa mendapatkan Tang tersebut terdakwa langsung merusak gembok tersebut setelah Gembok tersebut berhasil terdakwa buka terdakwa langsung mengambil uang yang ada didalam 3 Kotak infak tersebut, dan saat itu terdakwa juga mengambil 2 (dua) dua buah lampu emergency dengan kotak merek LUBY, 1(satu) buah bola lampu dengan kotak merek GOODDHIP, 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merek LXD, 1 (satu) helai baju kaos cansee warna merah merek DENNDEV, 1 (satu) buah tas ransel warna merah merek CARBONI, setelah mendapatkan uang dan barang barang di dalam Toko Serba Jaya 35.000 tersebut terdakwa langsung keluar dari Toko tersebut dan langsung menemui Sdr. RIKO (DPO) dan terdakwa pun mengatakan kepada Sdr. RIKO (DPO) bahwa terdakwa berhasil mengamankan sejumlah uang sebesar lebih kurang Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan sejumlah barang yang terdakwa inginkan, setelah itu terdakwa pun membagikan hasil tersebut kepada Sdr. RIKO (DPO) dan saat itu terdakwa membagikan uang sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RIKO (DPO) dan sisanya uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari hari.

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pbr



- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan toko Jaya Serba 35.000 mengalami kerugian senilai Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan ke tiga kotak infak mengalami kerugian sekira lebih kurang Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah). atau setidaknya – tidaknya senilai itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Laki-laki yang bernama **YUSTRISNO AIS INO Bin Alm YURSAL** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa akan tetapi apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas dakwaan yang didakwakan kepadanya adalah tergantung dari terpenuhinya unsur-unsur selanjutnya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;



**Ad.2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian  
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan  
hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda berwujud dan bergerak seperti uang, baju, perhiasan dan barang yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 01.45 Wib di Jalan Kaharudin Nasution Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru terdakwa menemui Sdr. RIKO (DPO) di Cucian Motor AJAN 39 yang berada di Jalan Kaharudin Nasution Kota Pekanbaru, saat itu terdakwa menemui Sdr. RIKO (DPO) untuk mengajaknya melakukan pencurian di Toko Serba Jaya 35.000, disaat terdakwa mengajak Sdr RIKO (DPO) saat itu Sdr.RIKO (DPO) menyetujui ajakan terdakwa tersebut dan sekira pukul 01.30 Wib terdakwa dan Sdr. RIKO bergerak ke Toko Serba Jaya 35.000 yang mana saat itu Tugas Sdr. RIKO (DPO) adalah memantau situasi diluar Toko Serba Jaya 35.000 dan Setelah Sdr. RIKO (DPO) mengatakan "AMAN" kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung memanjat ke Plafon Toko Serba Jaya 35.000 yang mana saat itu terdakwa masuk ketoko tersebut dengan memanjat Plafon, setelah terdakwa berada di dalam TOKO JAYA SERBA 35.000 terdakwa langsung berjalan dan melihat ada 3 Kotak infak yang berisikan uang, saat itu terdakwa langsung mengambil Tang yang mana Tang tersebut terdakwa dapatkan dari TOKO SERBA JAYA 35.000 setelah terdakwa mendapatkan Tang tersebut terdakwa langsung merusak gembok tersebut setelah Gembok tersebut berhasil terdakwa buka terdakwa langsung mengambil uang yang ada didalam 3 Kotak infak tersebut, dan saat itu terdakwa juga mengambil 2 (dua) dua buah lampu emergency dengan kotak merek LUBY, 1(satu) buah bola lampu dengan kotak merek GOODDHIP, 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merek LXD, 1 (satu) helai baju kaos cansee warna merah merek DENNDEV, 1 (satu) buah

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pbr



tas ransel warna merah merek CARBONI, setelah mendapatkan uang dan barang barang di dalam Toko Serba Jaya 35.000 tersebut terdakwa langsung keluar dari Toko tersebut dan langsung menemui Sdr. RIKO (DPO) dan terdakwa pun mengatakan kepada Sdr. RIKO (DPO) bahwa terdakwa berhasil mengamankan sejumlah uang sebesar lebih kurang Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan sejumlah barang yang terdakwa inginkan, setelah itu terdakwa pun membagikan hasil tersebut kepada Sdr. RIKO (DPO) dan saat itu terdakwa membagikan uang sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RIKO (DPO) dan sisanya uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari hari.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang yang ada didalam 3 Kotak infak tersebut dan mengambil 2 (dua) dua buah lampu emergency dengan kotak merek LUBY, 1(satu) buah bola lampu dengan kotak merek GOODDHIP, 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merek LXD, 1 (satu) helai baju kaos cansee warna merah merek DENNDEV, 1 (satu) buah tas ransel warna merah merek CARBONI tersebut, tanpa seizin dari pemiliknya yaitu pemilik toko Jaya Serba 35.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

### **Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini disyaratkan pelakunya bersama-sama, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan semua unsur tindak pidana yang didakwakan, dan diantara mereka harus ada kerja sama secara phisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 01.45 Wib di Jalan Kaharudin Nasution Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru terdakwa menemui Sdr. RIKO (DPO) di Cucian Motor AJAN 39 yang berada di Jalan Kaharudin Nasution Kota Pekanbaru, saat itu terdakwa menemui Sdr. RIKO (DPO) untuk mengajaknya melakukan pencurian di Toko Serba Jaya 35.000, disaat terdakwa mengajak Sdr RIKO (DPO) saat itu Sdr.RIKO (DPO) menyetujui ajakan terdakwa tersebut dan sekira pukul 01.30 Wib terdakwa dan Sdr. RIKO bergerak ke Toko Serba Jaya 35.000 yang mana





saat itu Tugas Sdr. RIKO (DPO) adalah memantau situasi diluar Toko Serba Jaya 35.000 dan Setelah Sdr. RIKO (DPO) mengatakan “AMAN” kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung memanjat ke Plafon Toko Serba Jaya 35.000 yang mana saat itu terdakwa masuk ketoko tersebut dengan memanjat Plafon, setelah terdakwa berada di dalam TOKO JAYA SERBA 35.000 terdakwa langsung berjalan dan melihat ada 3 Kotak infak yang berisikan uang, saat itu terdakwa langsung mengambil Tang yang mana Tang tersebut terdakwa dapatkan dari TOKO SERBA JAYA 35.000 setelah terdakwa mendapatkan Tang tersebut terdakwa langsung merusak gembok tersebut setelah Gembok tersebut berhasil terdakwa buka terdakwa langsung mengambil uang yang ada didalam 3 Kotak infak tersebut, dan saat itu terdakwa juga mengambil 2 (dua) dua buah lampu emergency dengan kotak merek LUBY, 1(satu) buah bola lampu dengan kotak merek GOODDHIP, 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merek LXD, 1 (satu) helai baju kaos cansee warna merah merek DENNDEV, 1 (satu) buah tas ransel warna merah merek CARBONI, setelah mendapatkan uang dan barang barang di dalam Toko Serba Jaya 35.000 tersebut terdakwa langsung keluar dari Toko tersebut dan langsung menemui Sdr. RIKO (DPO) dan terdakwa pun mengatakan kepada Sdr. RIKO (DPO) bahwa terdakwa berhasil mengamankan sejumlah uang sebesar lebih kurang Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan sejumlah barang yang terdakwa inginkan, setelah itu terdakwa pun membagikan hasil tersebut kepada Sdr. RIKO (DPO) dan saat itu terdakwa membagikan uang sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RIKO (DPO) dan sisanya uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari hari.

Menimbang, bahwa saat mengambil barang dalam toko Jaya Serba 35.000 dimana peran Terdakwa yang masuk dalam toko Jaya Serba 35.000 dan mengambil barang barang dan uang dalam kotak infak yang ada didalam toko Jaya Serba 35.000 dan peran teman Terdakwa yang bernama RIKO menjaga diluar toko Jaya Serba 35.000 mengawasi orang dari luar toko

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan toko Jaya Serba 35.000 mengalami kerugian senilai Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan ke tiga kotak infak mengalami kerugian sekira lebih kurang Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah). atau setidaknya – tidaknya senilai itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah kotak infak, 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah, 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam an Uang tunai sejumlah Rp 635.000 dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 10.000 dan 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 5.000., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada saksi Rahmat Nurul Akbar Als Rahmat Bin Narjib.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tang berwarna merah dan 1 (satu) buah obeng berwarna kuning hitam., oleh karena



barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mempermudahnya dalam melakukan kejahatan, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan keresahan dimasyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSTRISNO Als INO Bin Alm YURSAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah kotak infak;
  - 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah;
  - 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
  - Uang tunai sejumlah Rp 635.000 dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 10.000 dan 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 5.000.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



**Dikembalikan kepada saksi Rahmat Nurul Akbar Als Rahmat Bin Narjib.**

- 1 (satu) buah tang berwarna merah;
- 1 (satu) buah obeng berwarna kuning hitam;

**Dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fitrizal Yanto, S.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **06 Februari 2025**, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jhonson F. E., Sirait, S.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dibantu oleh **Wuri Yulianti, S.T., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **D. Adi Yudistira, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Jhonson F. E., Sirait, S.H.**

**Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**

**Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Wuri Yulianti, S.T., S.H.**

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pbr